

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI
BAWAH UMUR DI LAPAS KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH :

AHMAD

NIM: 105261110220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023 / 2024**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Ahmad**, NIM. 105261110220 yang berjudul **“Efektivitas penyuluhan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur di lapas khusus anak kelas II Maros.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Dzulqaidah 1445 H.
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(*[Signature]*)
(.....)

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(*[Signature]*)
(.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(*[Signature]*)
(.....)

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(*[Signature]*)
(.....)

Pembimbing I : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

(*[Signature]*)
(.....)

Pembimbing II : Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

(*[Signature]*)
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(*[Signature]*)

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ahmad**

NIM : 105261110220

Judul Skripsi : Efektivitas penyuluhan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur di lapas khusus anak kelas II Maros

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa membasahi lisan atas kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, dan hidayah-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad saw., para sahabat dan keluarganya. Dengan pertolongan dan kehendaknya Allah Swt., pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Penyuluhan Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bawah Umur Di Lapas Khusus Anak Kelas II Maros”** dalam rangka memenuhi akhir studi. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun baik penulis maupun pihak yang lain yang membutuhkan.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari peran dan dukungan segenap pihak terkait yang telah memberikan motivasi dan bantuan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ibu Edawati dan Bapak Irwan selaku orang tua tercinta penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan baik materi maupun moral serta senantiasa memenuhi kebutuhan penulis selama ini tanpa meminta balasan apapun.
2. Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hasan Juhanis Lc. M.S selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Hasan Juhanis Lc. M.S dan Dr. Rapung Lc. M.HI selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Syekh Dr. Muhammad MT. Khoory, Donator AMCF beserta jajarannya H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Mahad Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas segala pelajaran. Bimbingan, serta masukan yang penulis terima dengan baik, selama duduk di bangku kuliah ini.

7. Kepala dan staff Lembaga Pembinaan khusus Anak Klas II Maros yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
8. Tim Prodi hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah membimbing dalam proses penulisan ini dan memudahkan segala urusan mahasiswa dalam beberapa hal.
9. Sahabat penulis Ikram, Fauzan, Ramli, teman-teman grup calon mantu idaman dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala kebaikan, bantuan, dukungan serta hiburannya sehingga penulisan skripsi ini bisa mencapai tahap akhir.
10. Semua pihak yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas semua kebaikan keluarga dan sahabat-sahabatku tercinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada semua pihak. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 15 April 2024 M

24 Ramadhan 1444 H

Penulis

ABSTRAK

Ahmad, 105261110220, 2024, Efektivitas Penyuluhan Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bawah Umur Di Lapas Khusus Anak Kelas II Maros, (dibimbing oleh Hasan bin Juhanis dan Rapung).

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang mempunyai peran strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Anak sebagai potensi kekuatan dan perkembangan kehidupan yang berkesinambungan memerlukan Penyuluhan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara terus menerus serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat merugikan anak di kemudian hari. Meningkatnya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak menyebabkan semakin pentingnya peran pembinaan dan Penyuluhan. Hal tersebut dilaksanakan di LPKA Kelas II Maros dengan tujuan agar para narapidana anak sadar akan perbuatannya dan dapat kembali ke masyarakat seperti anak-anak pada umumnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan efektivitas penyuluhan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur di Lapas Khusus Anak Kelas II Maros dan bagaimana bentuk penyuluhan di dalam Islam terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan.

Penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi diketahui bahwa pelaksanaan penyuluhan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros sudah efektif. Penyuluhan efektif karena tujuan dari penyuluhan sudah tercapai dan model penyuluhan di Lapas Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan adanya kerjasama dari pihak luar LPKA.

Kata kunci: penyuluhan, efektivitas, narapidana, anak

Abstract

Ahmad, 105261110220, 2024, Effectiveness of Counseling on Juvenile Delinquents in Maros Class II Special Children's Prison (Guided by Hasan bin Juhanis and Rapung).

Children are part of the younger generation who play a strategic role as the successors of a nation. Children as the potential for strength and continuous life development require continuous counseling, physical, mental, and social growth and development, as well as protection from all possibilities that can harm children in the future. The increasing number of crimes committed by children has made the role of counseling and counseling more important. This is carried out in Class II Maros Juvenile Correctional Institution (LPKA) with the aim that child inmates are aware of their actions and can return to society like children in general.

This research is motivated by a problem, namely, how is the implementation of the effectiveness of counseling for underage offenders in the Class II Special Juvenile Correctional Institution (LPKA) Maros and what is the form of counseling in Islam for underage children who commit crimes.

The research conducted at Class II Maros LPKA uses qualitative descriptive research, data collection methods through interviews, observations and documentation.

Based on the results of research through interviews and observations, it is known that the implementation of counseling for child inmates in Class II Maros LPKA has been effective. Counseling is effective because the goals of counseling have been achieved and the counseling model in the Class II Special Juvenile Correctional Institution (LPKA) Maros has been carried out well, as evidenced by cooperation from outside parties of the LPKA.

Keywords: counseling, effectiveness, inmates, children

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penyuluhan.....	9
B. Kejahatan.....	14
C. Anak di bawah umur.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis penelitian.....	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Sumber Data.....	27
F. Teknik pengumpulan Data.....	28
G. Metode Analisis Data.....	28
H. Pengujian Keabsahan Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Hasil dan Pembahasan di dalam lapas.....	37
C. Hasil dan Pembahasan di dalam Islam.....	45
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
BIODATA.....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	51
LAMPIRAN 1.....	52
LAMPIRAN 2.....	53
LAMPIRAN 3.....	61
LAMPIRAN 4.....	71
LAMPIRAN 5.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Mohammad Hatta (2008), angka statistik kejahatan merupakan gambaran jumlah kerugian yang diakibatkan terjadinya kejahatan. Angka tersebut belum tentu sesuai kenyataan yang ada karena diduga masih banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi atau biasa disebut *dark number*. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 269.324 kejadian, angka ini terus mengalami penurunan baik pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebanyak 247.218 kejadian dan 239.481 kejadian. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Dalam tindak kejahatan tersebut tidak lepas dari kalangan anak di bawah umur menjadi pelaku kejahatan.¹

¹Devy Setiyowati, statistik-kriminal, <https://www.bps.go.id/4022d3351bf3a05aa6198065/2022.html>. Dipublikasikan, 2022/11/30.

Allah Swt. menciptakan seorang anak di atas fitrah, jauh dari sifat kejahatan. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Imam al-Zuhri dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ²

Artinya:

“Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”

Hadis ini Menjelaskan bahwa fitrah adalah iman yang umum. Hanya saja, ia dilahirkan dengan keadaan tersebut yang tidak menampakkan iman atau kekafiran. Namun, ketika orang tua mereka membawa mereka pada agama mereka, muncullah dari mereka apa yang mereka bawa, yaitu Yahudi atau Nasrani. Kemudian Allah ingin menetapkan apa yang Dia ketahui dan takdirkan pada masing-masing dari mereka dengan apa yang Dia laksanakan untuknya pada awalnya, baik kekafiran atau iman, Dia segel untuk mereka dengannya.³

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan suci dan bersih dari dosa. Fitrah ini kemudian dapat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama orang tua.

Dalam perkara ini, anak dibawah umur bisa melakukan sebuah tindak kejahatan di sebabkan pendidikannya dan pertemanannya. Di dalam Sunan Abi Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

²Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 3 (Cet. X; Bairut: Dar Ibn Hazm, 1981 M.), No. 2045, h. 1798.

³Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih Bukhari oleh Ibnu 'Batthal*, jilid 3 (Cet. II; Riyadh: Pustaka Riyadh, 2003), h. 372.

المَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ⁴

Artinya:

“Seseorang itu berada dalam agama temannya, maka hendaklah setiap salah seorang di antara kalian memilih dengan siapa ia bersahabat.”

Dalam hadis tersebut menunjukkan, seorang anak bisa saja keluar dari fitrahnya yang lurus menjadi anak yang nakal jika salah dalam memilih pergaulan. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan, apakah anak yang sudah jauh dari fitrahnya yang telah melakukan sebuah tindak kejahatan masih bisa di kembalikan atau di bina agar kembali pada fitrahnya melalui penyuluhan anak di lapas khusus anak kelas II Maros?

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu tempat di Indonesia yang memiliki jumlah pelaku kejahatan yang cukup tinggi termasuk kejahatan anak di bawah umur. Menurut data dari statistik kriminal, jumlah kejahatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mencapai 14.636 kejahatan. Makassar termasuk kota yang didapati banyak anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan

⁴Abu Daud Sulaiman bin Ash'ash, *Sunan Abu Daud*, jilid 4 (Cet. II; Kairo: Dar al-Hudair: 1422 H), No. 4830. h. 702.

Negeri Makassar, jumlah perkara tindak pidana anak yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar 30 April 2024 adalah sebanyak 1.404 perkara.⁵

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelaku kejahatan di bawah umur di Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam perkara ini, anak memerlukan bimbingan, bimbingan khusus agar berkembang, baik jasmani, rohani, maupun jasmani secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan hal ini akan terjadi proses pembentukan nilai-nilai anak remaja. Atur nilai-nilai ini terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dan seharusnya keluarga memahami proses pembentukan nilai-nilai anak remaja mereka pasti akan menghadapi aspek kehidupan ini sehari-hari. Nilai-nilai ini penting karena mempengaruhi pola hubungan dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor utama pembentuk tatanan Nilai-nilai seorang remaja meliputi keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu ada dampak ganda yang ditimbulkan dari lingkungan tentang nilai-nilai remaja. Misalnya, asosiasi akan dampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika di dalamnya koridor kanan. Namun, pergaulan juga sering menyeret remaja ke

⁵Statistik Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar: <https://sipp.pn-makassar.go.id/>. di akses pada tanggal 3 Januari 2024.

dalamnya dalam perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan asusila, bahkan kejahatan.⁶

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah dengan memberikan penyuluhan. Penyuluhan merupakan proses pemberian informasi dan pemahaman kepada seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk mengubah perilaku. Dalam hal ini, menggunakan Penyuluhan berbasis agama, penyuluhan berbasis hukum, penyuluhan berbasis psikologi dan penyuluhan berbasis keterampilan.

Penyuluhan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pelaku kejahatan di bawah umur. Pengetahuan yang meningkat diharapkan dapat membuat pelaku kejahatan di bawah umur menyadari bahwa tindak kejahatan yang mereka lakukan adalah salah dan merugikan. Sikap yang positif diharapkan dapat membuat pelaku kejahatan di bawah umur tidak ingin mengulangi perbuatannya. Perilaku yang baik diharapkan dapat membuat pelaku kejahatan di bawah umur menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan skripsi dengan judul : **Efektivitas Penyuluhan Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bawah Umur di Lapas Khusus Anak Kelas II Maros**

⁶Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", (Vol. 6, No.1; Pamulang: Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2016), h. 59.

⁷Arief Budiman, *Pemberdayaan Anak Pelaku Kejahatan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 54.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penyuluhan di dalam Islam terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan?
2. Bagaimana efektivitas penyuluhan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk gerakan penyuluhan di dalam Islam terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyuluhan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Yakni menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangsi pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian kuantitatif.

2. Kegunaan praktis

Yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, negara dan agama.

3. Bagi Masyarakat

penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Masyarakat tentang pentingnya penyuluhan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyuluhan

1. Pengertian penyuluhan

Dalam bahasa Arab, penyuluhan disebut dengan الإرشاد (al-irsyad). Kata ini berasal dari kata أرشد (ar-syadah), yang berarti "menunjukkan kepada kebenaran", "membimbing ke jalan yang benar".⁸

Dalam konteks penyuluhan, kata الإرشاد (al-irsyad) dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan petunjuk atau bimbingan kepada orang lain agar mereka dapat memahami dan mengamalkan kebenaran. Penyuluhan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga sosial. Penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti ceramah, diskusi, pelatihan, dan sebagainya.

Pengertian yang sama juga dikemukakan dalam *al-Mawsū'ah al-Fīqhīyah al-Kuwaitīyah* (Ensiklopedia Fikih Kuwait), yaitu:

الإِرْشَادُ هُوَ عَمَلِيَّةٌ تَوْجِيهِيَّةٌ لِأَفْرَادٍ أَوْ الْجَمَاعَاتِ نَحْوَ تَحْقِيقِ أَهْدَافِهِمْ وَحَلِّ مُشْكَلَاتِهِمْ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَقْدِيمِ الْمَعْلُومَاتِ وَالتَّوْجِيهَاتِ اللَّازِمَةِ لَهُمْ

⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Besar Bahasa Arab*, (Cet. XII; Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2012), h. 725.

Artinya :

“Penyuluhan adalah proses mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka dan memecahkan masalah mereka, dengan memberikan informasi dan bimbingan yang diperlukan bagi mereka.”⁹

Penyuluhan adalah suatu proses pendidikan nonformal yang dilakukan secara berencana, sistematis, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam pembangunan.¹⁰

Pengertian penyuluhan disamakan dengan istilah informasi atau penerangan. Memang, jika melihat kata asal penyuluhan yang memang berasal dari kata “suluh” yang artinya “obor” atau pelita yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk memberikan penerangan terutama pada malam hari, maka dengan gampang penyuluhan diartikan juga dengan penerangan atau informasi, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Istilah informasi berasal dari kata “to inform” yang artinya menyampaikan pesan atau memberitahu kepada orang lain atau sejumlah orang yang menjadi sasarannya. Apabila pesan tersebut sudah tersampaikan berarti sudah selesai tugasnya, sedangkan penyuluhan mempunyai arti yang lebih dari itu. Penyuluhan adalah suatu kegiatan seseorang untuk menjelaskan atau menyebarkan informasi, bukan saja orang lain menjadi tahu tetapi juga dengan tujuan untuk menumbuhkan perhatian, pengertian dan kesadaran masyarakat

⁹Komisi Fikih Kuwait, *al-Mawsū‘ah al-Fīqhīyah al-Kuwaitīyah (Ensiklopedia Fikih Kuwait)*, (Cet. II; Kuwait: Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, 2004), h. 192.

¹⁰ Notoatmodjo, Soekidjo, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2022), h. 20.

bahkan bermakna lebih jauh lagi yaitu sampai dengan timbulnya hasrat atau keinginan dalam hati sasaran (orang atau sekelompok orang yang diberi penyuluhan), tanpa paksaan (atas kesadarannya sendiri) memperaktekkan apa yang dianjurkan penyuluh.¹¹

Menurut Sugeng Priyadi dan Istiningsih ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyuluhan, yaitu:

1. Prinsip kesetaraan: penyuluh dan sasaran penyuluhan harus memiliki kedudukan yang setara, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Prinsip ini berarti bahwa penyuluh harus menghormati sasaran penyuluhan dan tidak bersikap superior.
2. Prinsip kemitraan: penyuluh dan sasaran penyuluhan harus bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan. Prinsip ini berarti bahwa penyuluh dan sasaran penyuluhan harus saling percaya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan penyuluhan.
3. Prinsip partisipasi: sasaran penyuluhan harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Prinsip ini berarti bahwa sasaran penyuluhan harus aktif terlibat dalam kegiatan penyuluhan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

¹¹ Paulini, *Buku Ajar Penyuluhan Pertanian peternakan* (Cet. I; Uais Inspirasi Indonesia: 2023), h . 8.

4. Prinsip kebermaknaan: materi penyuluhan harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan. Prinsip ini berarti bahwa materi penyuluhan harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan.¹²

Ke-empat prinsip tersebut penting untuk diperhatikan dalam penyuluhan agar penyuluhan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya.

Efektivitas penyuluhan adalah sejauh mana penyuluhan dapat mencapai tujuannya. Tujuan penyuluhan dapat berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku.

Menurut Suhartini, efektivitas penyuluhan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek pengetahuan: Penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku kejahatan di bawah umur tentang hukum, pendidikan karakter, dan keterampilan sosial dan emosional.
2. Aspek sikap: Penyuluhan dapat mengubah sikap pelaku kejahatan di bawah umur menjadi lebih positif dan pro-sosial.
3. Aspek perilaku: Penyuluhan dapat mengubah perilaku pelaku kejahatan di bawah umur menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.¹³

Suhartini juga menjelaskan bahwa efektivitas penyuluhan dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode, antara lain:

¹²Sugeng Priyadi dan Istiningsih, *Penyuluhan: Teori dan Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 4.

¹³Suhartini, *Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 29.

1. Metode tes: Metode tes digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh oleh sasaran penyuluhan.
2. Metode angket: Metode angket digunakan untuk mengukur perubahan sikap atau perilaku yang diperoleh oleh sasaran penyuluhan.
3. Metode observasi: Metode observasi digunakan untuk mengamati perubahan perilaku yang diperoleh oleh sasaran penyuluhan.

Efektivitas penyuluhan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan penyuluhan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyuluhan, maka penyuluh dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan yang dilakukannya.

2. Hukum dasar Penyuluhan anak dalam Islam

Pendidikan atau Penyuluhan Islam adalah pelaksanaannya berdasarkan pada ajaran Islam. Karena ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunnah, Pendapat Ulama, Serta Warisan Sejarah, maka Pendidikan atau Penyuluhan Islam pun mendasarkan diri pada Al-Qur'an, al-Sunnah, Pendapat Ulama, Serta Warisan Sejarah tersebut.¹⁴

Dalam perjalanan Sejarah, suatu kegiatan Pendidikan ditentukan oleh visi, misi dan sifat yang melatar belakanginya. Kata visi berasal dari Bahasa Inggris, *vision* yang berarti Penglihatan, Daya Lihat, Pandangan, Impian, atau Bayangan.¹⁵ Dengan demikian secara sederhana kata visi mengacu kepada suatu cita-cita,

¹⁴Abuddin, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. II; Depok: Prenademia Group, 2018), h. 13.

¹⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Cet. XXVII; Jakarta: Gramedia, 2003), h. 63.

keinginan, angan-angan, khayalan, dan Impian ideal yang ingin dicapai yang dirumuskan secara sederhana, singkat, padat, dan jelas namun mengandung makna yang luas, jauh, dan penuh makna.

Visi Pendidikan dan Penyuluhan Islam sesungguhnya melekat pada visi ajaran islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan Nabi Muhammad saw. Yaitu membangun suatu kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah swt. Serta membawa Rahmat bagi seluruh alam.

Anak laki-laki harus diajari kewajiban-kewajiban agama dengan perintah, larangan terhadap perbuatan dosa dengan perkataan, kemudian dengan ancaman, kemudian dengan hukuman fisik, dan jika metode-metode tersebut tidak berhasil, baru dilakukan pukulan. Anak laki-laki tidak boleh dipukul karena meninggalkan salat kecuali setelah mencapai usia sepuluh tahun. Ini sesuai dengan hadis yang menyatakan :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ¹⁶

Artinya :

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.”

¹⁶HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, No. 495. h. 133.

Dalam Islam menganjurkan orang tua agar memerintahkan anaknya menjaga solat lima waktu, sebab solat menjadi pencegah dari perbuatan yang buruk dan keji. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. di dalam surah al-Ankabut ayat 45 :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya :

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah (dengan shalat) adalah lebih besar (keutamaannya). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹⁷

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan secara bahasa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Kejahatan dapat berupa perbuatan yang melanggar hukum pidana, hukum perdata, atau hukum administrasi negara.¹⁸

Kejahatan secara istilah syariat adalah segala tindakan manusia yang melanggar hak-hak Allah, hak-hak manusia, atau hak-hak masyarakat.¹⁹

Menurut istilah syariat juga, kejahatan adalah segala tindakan manusia yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kejahatan dalam syariat disebut juga dengan jarimah.²⁰

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009), h. 401

¹⁸Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), h. 625.

¹⁹Abdul Qadir Audah, *fikih jinayah*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 15.

Dalam buku *al-Ahkam al-Sultaniyah* karya Imam al-Mawardi, beliau menjelaskan pengertian jarimah sebagai berikut:

وَالْجُرْمَةُ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ وَجَعَلَ لَهُ عُقُوبَةً

Artinya:

"Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman."²¹

2. Pandangan Islam Tentang Hukuman Kejahatan

Hukuman bagi pelaku kejahatan dalam Islam bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah terjadinya kejahatan, mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan, menebus kesalahan pelaku kejahatan, dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hukuman bagi kejahatan dalam Islam dapat berupa hukuman hudud, *ta'zir*, dan kisas. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, seperti hukuman mati bagi orang yang membunuh, hukuman dera bagi orang yang berzina, dan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, seperti hukuman penjara, denda, dan cambuk. Hukuman qisas adalah hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, seperti hukuman mati bagi orang yang membunuh.

²⁰Muhammad Ali Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016) h. 10.

²¹Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Cet. II; Beirut: Dar Al-fikr, 1966 M), h. 22.

Dalam penjelasan tersebut, Imam al-Mawardi menyebutkan dua unsur penting dari jarimah, yaitu:

1. Unsur larangan, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara'.
2. Unsur hukuman, yaitu hukuman yang diancam bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Di dalam buku *Kejahatan dan Hukum Pidana Islam*, Abdul Wahid Khallaf menjelaskan bahwa kejahatan dalam Islam dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariah Islam dan diancam dengan hukuman. Kejahatan dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Kejahatan yang berhubungan dengan hak Allah, yaitu perbuatan yang melanggar hak Allah, seperti syirik, kufur, murtad, dan meninggalkan shalat.²²
2. Kejahatan yang berhubungan dengan hak manusia, yaitu perbuatan yang melanggar hak manusia, seperti pembunuhan, pencurian, dan perzinaan.

Kejahatan dalam Islam memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Bersifat melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hukum syariah Islam.
2. Bersifat disengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar.
3. Bersifat adil, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk merugikan orang lain.²³

²²Abdul Wahid Khallaf, *Kejahatan dan Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 16.

²³Abdul Wahid Khallaf, *Kejahatan dan Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 16.

Hukuman bagi kejahatan dalam Islam dapat berupa hukuman hudud, ta'zir, dan qisas. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, seperti hukuman mati bagi orang yang membunuh, hukuman dera bagi orang yang berzina, dan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, seperti hukuman penjara, denda, dan cambuk. Hukuman qisas adalah hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, seperti hukuman mati bagi orang yang membunuh.

3. Kejahatan dalam hukum negara

Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan adalah segala tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma tersebut dapat berupa norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, maupun norma adat.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kejahatan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kejahatan dalam arti ini merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu negara.
2. Perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Kejahatan dalam arti ini merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama yang dianut oleh suatu masyarakat.

3. Perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan. Kejahatan dalam arti ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang berlaku di suatu masyarakat.
4. Perbuatan yang melanggar norma-norma adat. Kejahatan dalam arti ini merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan adat yang berlaku di suatu masyarakat.²⁴

Kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti:

1. Berdasarkan pelakunya: kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa, yaitu orang yang telah berusia 18 tahun ke atas. Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa biasanya lebih kompleks dan sulit dideteksi. kejahatan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak biasanya lebih sederhana dan mudah dideteksi.

2. Berdasarkan sasarannya: kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap orang.

kejahatan ini ditujukan untuk menguasai harta benda milik orang lain secara melawan hukum. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa pencurian, perampokan, penggelapan, dan penipuan.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Cet.III; Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 11.

3. Berdasarkan metodenya: kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan atau kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan.

kejahatan ini ditujukan untuk melukai, menyakiti, atau bahkan membunuh orang lain. kejahatan ini menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, dapat berupa penganiayaan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Adapun kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan dapat berupa pencurian, penggelapan, penipuan, dan korupsi.

4. Berdasarkan motifnya: kejahatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan atau kejahatan yang dilakukan karena dendam.²⁵

kejahatan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, baik materi maupun non-materi. Kejahatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan dapat berupa pencurian, perampokan, penipuan, dan korupsi.

Upaya untuk memberantas kejahatan yang telah terjadi. Pemberantasan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

1. Penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan: dengan menangkap dan menahan pelaku kejahatan, maka pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Pidanaan: dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, maka pelaku kejahatan akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

²⁵Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 4

3. Rehabilitasi: dengan rehabilitasi, pelaku kejahatan dapat dibina agar tidak mengulangi perbuatannya.²⁶

C. Anak di bawah umur

1. Pengertian anak di bawah umur

Secara bahasa, anak di bawah umur disebut dengan *al-shaghir*. *Al-shaghir* adalah kata sifat yang berarti "kecil" atau "muda". Dalam konteks hukum Islam, *al-shaghir* adalah orang yang belum mencapai usia baligh.²⁷

Usia baligh dalam Islam adalah usia di mana seorang anak telah mengalami tanda-tanda pubertas, seperti mimpi basah (bagi laki-laki) atau haid (bagi perempuan). Usia baligh ini umumnya berkisar antara 12 hingga 15 tahun.²⁸

Muhammad Ali Hasan menjelaskan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 15 tahun berdasarkan hasil mimpi basah. Sedangkan usia baligh bagi anak perempuan adalah 9 tahun berdasarkan keluarnya darah haid.²⁹

Secara istilah anak di bawah umur disebut dengan *al-ghafil*. *Al-ghafil* adalah kata sifat yang berarti "lalai" atau "tidak menyadari". Dalam konteks

²⁶Sugeng Priyadi dan Istiningsih, *Penanggulangan Kejahatan: Teori dan Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 198.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh Sebuah Pengantar Teori Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Al-Kautsar, 2018) h. 85.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Cet. II; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017), h. 638.

²⁹Muhammad Ali Hasan, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 11.

hukum Islam, al-ghafil adalah orang yang belum mencapai usia baligh dan belum memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk.³⁰

Dalam bukunya, Zakariya Ahmad al-Barry menjelaskan bahwa anak di bawah umur dalam Islam adalah anak yang belum mencapai usia baligh. Batas usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun hijriah, sedangkan bagi perempuan adalah 13 tahun hijriah.

2. Anak di bawah umur di dalam islam

Anak di bawah umur dalam Islam memiliki beberapa hak, di antaranya:

1. Hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan nafkah
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Anak di bawah umur juga memiliki beberapa kewajiban, di antaranya:

1. Mentaati perintah orang tua
2. Belajar dan menuntut ilmu
3. Beribadah kepada Allah swt³¹

Penjelasan tambahan tentang anak di bawah umur dalam Islam yang terdapat dalam buku tersebut adalah sebagai berikut:

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Cet.XVI; Damaskus: Al-Fikr, 2006), h. 661.

³¹Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 111.

1. Anak di bawah umur tidak boleh dihukum dengan hukuman hudud. Hukuman hudud adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan hadits. Hukuman hudud hanya boleh dijatuhkan kepada orang yang sudah baligh.
2. Anak di bawah umur tidak boleh bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Anak di bawah umur belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, mereka tidak boleh bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
3. Anak di bawah umur harus dididik dan dibimbing agar menjadi manusia yang baik. Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak di bawah umur agar menjadi manusia yang baik.³²

Penjelasan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam hukum Islam. Hukum Islam memandang anak sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, Islam memberikan perlindungan khusus kepada anak, baik dari segi hukum maupun moral.

Jika anak belum mencapai usia baligh, maka ia tidak dapat dituntut secara hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan anak di bawah umur dianggap belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Ketentuan mengenai anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dalam hadis berikut:

³²Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 111.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.³³

Artinya:

“Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Pena diangkat dari tiga orang: anak kecil hingga dia dewasa, orang yang gila hingga dia sadar, dan orang yang tidur hingga dia bangun."

3. Anak di bawah umur dalam pandangan hukum negara

Anak merupakan generasi muda bagi Negara Republik Indonesia dan juga sebagai sumber daya manusia, serta memiliki potensi dan cita-cita untuk memperjuangkan bangsa. merujuk dari Kamus Besar Indonesia (KBI) menunjukkan bahwa anak adalah makhluk hidup yang memiliki hubungan darah dengan orang tua. Anak juga dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa, masih dalam bimbingan, dan masih dalam tanggungan orang tua.³⁴

Pelaku kejahatan di bawah umur adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum.

³³Abu Hanifah al-Nu'man bin Thabit bin Zauti, *Musnad Abu Hanifah Riwayat Al-Hushkafi(Kitab Sunnah)*, (maktabah syamilah; mesir: Al-Adab, 1431)

³⁴Tim Penyusun KBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Balai pustaka, 2023), h. 10

Berikut adalah penjelasannya ketertiban umum:

1. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana umum yang sering dilakukan oleh anak di bawah umur antara lain pencurian, kekerasan, dan narkoba.
2. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana khusus yang sering dilakukan oleh anak di bawah umur antara lain terorisme, korupsi, dan pencabulan.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum adalah tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban umum, seperti peraturan daerah tentang ketertiban umum dan peraturan daerah tentang keamanan dan ketertiban Masyarakat.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum yang sering dilakukan oleh anak di bawah umur antara lain perkelahian antarpelajar, perusakan fasilitas umum, dan tindak pidana ringan lainnya.³⁵

³⁵A.A. Hariyadi, *Hukum Pidana Anak*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2023), h. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menurut suharismi Arikunto adalah studi yang menunjukkan bahwa studi ini dilakukan secara alami dan tidak dimanipulasi pengambilan data dilaksanakan dari keadaan yang alami.³⁶

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yaitu “Penyuluhan Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bawah Umur Lapas khusus anak Kelas II Maros.” Maka pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu Lapas Khusus Anak kelas II Maros. Lokasi tersebut menjadi pilihan karena sangat layak menjadi penelitian tentang kejahatan yang ada. Mulai dari kejahatan pencurian, kekerasan bahkan pembunuhan semuanya di proses di tempat tersebut.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mungumpulkan dan mencari informasi sebagai pedoman dalam mengadakan penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-

³⁶Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 12.

benar mendapatkan hasil yang relevan. Hal ini juga dilakukan agar penelitian tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.³⁷

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka melaksanakan penelitian dengan melengkapi metode yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dibutuhkan itu dikumpulkan melalui prosedur. Prosedur pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti melakukan apa yang dikerjakan sumber data dan ikut merasakan suka dukanya juga.³⁸

³⁷Devy Marjoyo, B Fokus Penelitian, Website Resmi Academia, https://www.academia.edu/35320886/B_Fokus_Penelitian (04 Maret 2023).

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 310.

Dengan observasi ini peneliti membuat data yang diperoleh lebih tajam dan memungkinkan kita untuk mengetahui tingkat makna dan perilaku yang jelas.

2. Wawancara

Wawancara mendalam umumnya merupakan proses untuk mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian menggunakan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau para masyarakat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan masalah yang lebih luas dan terbuka dimana narasumber ditanyai pendapat dan ide-ide mereka.³⁹ Dalam wawancara ini, peneliti menyimak dan mencatat dengan cermat pernyataan dari narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data berupa catatan, kegiatan-kegiatan penelitian, pelaksanaan, hasil wawancara atau bahan-bahan yang bersangkutan dengan judul yang diajukan guna memperoleh data secara langsung dari tempat. Adapun alat yang digunakan dalam dokumentasi adalah handphone.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data Penelitian, karena alat atau instrumen ini menggambarkan juga cara pelaksanaannya, maka sering juga disebut teknik penelitian.⁴⁰

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka instrumen yang dianggap atau dapat digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, h. 320.

⁴⁰Wina Sanjaya, "*Penelitian pendidikan (jenis, Metode, dan Prosedur)*" (Cet.III; Jakarta: Prenademia, 2015), h. 247.

Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Adapun alat yang digunakan seperti laptop, hp, buku catatan dan lainnya.

F. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh dan tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu.⁴¹

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada wawancara secara langsung kepada pihak kepolisian yang ada di Lapas Khusus Anak kelas II Maros tentang Sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan untuk data sekunder dalam metode penelitian ini adalah melalui studi bentuk pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana anak.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada responden mengenai masalah yang diteliti.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, data-data laporan, buku, dokumen, internet yang terkait dengan masalah kewarisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

⁴¹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 172.

H. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan mempunyai arti setelah diolah dan dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik kualitatif deskriptif dalam bentuk naratif yang menyimpulkan hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut dianalisa data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang banyak dan kompleks, maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang dianggap kurang penting. Dengan begitu data yang telah direduksi mampu memberikan gambaran yang untuk mendapatkan data selanjutnya bagi peneliti.
2. Penyajian data, yaitu data yang direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Dengan melalui penyajian data, maka data nantinya akan mudah dipahami hingga rencana kerja selanjutnya teras mudah.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan disampaikan dalam bentuk naratif untuk menjadi bentuk jawaban dari rumusan masalah yang sejak awal telah dirumuskan.

4. Pengujian Keabsahan Data

Agar terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Untuk itu peneliti perlu melakukan pengecekan

keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*).⁴² Dari data yang sudah terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk mengambil sebuah kesimpulan.



⁴² Rika Octaviani, “*Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*”, *Website Resmi Academia*, https://www.academia.edu/38325385/ANALISIS_DAN_PENGECEKAN_KEABSAHAN_DATA (31 Maret 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum lokasi Penelitian*

1. Lokasi penelitian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang Secara Struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. LPKA kelas II Maros beralamat di jalan Raya kariango km. 3 mandai kabupaten maros dengan luas tanah kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m² yang di bangun pada tahun 1983, pada awalnya merupakan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB dan pada tahun 2003 ditetapkan menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.15.PR.07.03 Tahun 2003 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-04.0T.01.03 tanggal 24 Mei 2019 berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. kemudian lapas khusus anak kelas II maros berpindah lokasi pada bulan januari 2024 ke jl. Lanto Dg. Pasewang No. 55 Turikale Kabupaten Maros, Provensi Sulawesi selatan dengan luas bangunan kantor + blok yaitu 1,814m².⁴³ Adapun Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Maros adalah:

⁴³Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lapas Khusus Anak kelas II Maros).

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana anak
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga



Tabel 4.1: Peta letak Lapas khusus anak kelas II Maros⁴⁴

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengangkat Bapak Jayadikusumah, A.Md.IP, SH, MH sebagai Kepala Bagian pertama. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 dan serah terima jabatan dari Lembaga Pemasyarakatan

⁴⁴Google Maps

Kelas IIA Maros kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020. Hal ini menandai resminya perubahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020. tata nama dan kode satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Maros menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, sampai dengan saat ini. Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Jumlah pegawai yang ada sebanyak 59 orang, yang terdiri dari: 51 (lima puluh satu orang) laki-laki dan 14 (empat belas orang) Perempuan.

Secara Administrasi Lembaga Pembinaan khusus Anak kelas II Maros (LPKA) memiliki jumlah narapidana 69 orang Per-Januari 2024 ini. Dan Narapidana anak ini terus bertambah kapan saja dari jumlah yang sudah ada. Sebagaimana hasil dari wawancara dari staf LPKA atas nama Muh. Fitrah Syam, yaitu dengan ucapan:

“di dalam lapas ini kapan saja anak narapidana masuk, jika ada terjadi sebuah kejahatan kemudian ada proses hukum, maka dimasukkan ke dalam lapas ini.”⁴⁵

Lapas khusus anak kelas II Maros dihuni oleh narapidana anak di bawah umur yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi selatan.

Untuk data per-Januari 2024 Narapidana anak yang masuk kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros semuanya beragama Islam kecuali 5 orang yang beragama Kristen dan semuanya berasal dari Toraja. Bapak

⁴⁵Muh. Fitrah Syam, Staf Lapas Khusus Anak kelas II Maros (LPKA). (LPKA : Wawancara pada 25 April 2024)

Hasanuddin selaku administrasi dan konseling anak di bagian pembinaan narapidana anak di bawah umur memberikan penjelasan bahwa:

“di sini Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros mayoritas muslim, dan ada yang beragama nasrani sekitar 5 orang. Dan masing-masing diberikan ruang dalam ibadah. Bagi nasrani ada pendetanya yang didatangkan dalam memberikan bimbingan ibadah sesuai tuntunan agamanya.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Ada 5 narapidana anak yang beragama Kristen. Meskipun mayoritas beragama Islam, terdapat 5 narapidana anak yang beragama Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros juga menghormati keberagaman agama para narapidana anak. Dan Narapidana anak Muslim dan Kristen diberikan ruang untuk beribadah. Bapak Hasanuddin menjelaskan bahwa "masing-masing diberikan ruang dalam ibadah. Bagi Nasrani ada pendetanya yang didatangkan dalam memberikan bimbingan ibadah sesuai tuntunan agamanya." Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan spiritual para narapidana anak, baik yang beragama Islam maupun Kristen.

⁴⁶Hasanuddin, staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Maros. (LPKA: Wawancara pada 24 April 2024)

2. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros⁴⁷



⁴⁷Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros).

3. Program Lembaga Pembinaan khusus anak kelas II Maros

Lembaga Pembinaan khusus anak kelas II Maros memiliki beberapa program dalam pembinaan anak selama narapidana anak di bawah umur menjalani vonisnya di dalam lapas khusus anak kelas II Maros, Yaitu sebagai berikut:⁴⁸

a. Sekolah mandiri bagi anak binaan.

Dalam rangka meningkatkan soft skill dan keterampilan anak binaan melalui sekolah mandiri, lapas khusus anak maros berikan berbagai mata pelajaran yang mampu mendukung keterampilannya yang ada.

Salah satu pelajaran dalam sekolah mandiri adalah desain grafis. Menurut Muh. Fitrah syam selaku staf pembinaan anak, pembelajaran ini sangat penting buat masa depan anak.

b. Shalat dhuha berjamaah anak binaan.

Upaya untuk terus membentuk kepribadian narapidana anak yang religius, Lembaga Pembinaan khusus anak kelas II maros (LPKA) memprogramkan solat dhuha berjama'ah secara rutin. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pendekatan spritual kepada narapidana anak dalam menghadapi masalah dan menjadi lebih baik lagi.

⁴⁸Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros

c. Keterampilan Pembuatan gelang.

Upaya untuk menumbuhkan jiwa keterampilan yang kreatif dan jiwa wirausaha bagi anak binaan. Kegiatan keterampilan kerajinan gelang dilakukan bersama mahasiswa magang dari Universitas Negeri Makassar.

d. Ziarah taman makam pahlawan.

e. Pembagian pakaian muslim bagi anak binaan.

Kegiatan pembagian dilaksanakan di lapangan LPKA Maros, Mustafa selaku kepala pembinaan didampingi oleh H. Saharuddin selaku kasubsi pendidikan dan bikemas menyerahkan baju muslim dan memberikan arahan kepada narapidana anak agar menjaga setiap inventaris barang yang diberikan.

f. Kemenag Kabupaten Maros lakukan penyuluhan kepada anak binaan.

Sebagai salah satu hak dasar anak untuk melaksanakan ibadah dan mendapatkan pelayanan ibadah sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyrakatan. Maka LPKA Maros melakukan Koordinasi dengan pihak kemenag kabupaten Maros yang memiliki kapasitas dan kewenangan di bidang tersebut.

g. Kementerian agama kabupaten maros berikan ceramah bagi anak binaan.

Kegiatan ini merupakan kerja sama dengan kementerian agama kabupaten maros dalam membina anak binaan dan anak menjadi anak yang lebih baik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kemenag pada setiap dua kali dalam sepekan. Yaitu pada hari selasa dengan tema bab fiqih, dan hari rabu dilaksanakan kegiatan pengajian.

Tentunya tidak ada harapan selain keinginan melihat anak binaan menjadi lebih paham terhadap agar kelak menjadi anak sholeh.⁴⁹

- h. Kegiatan sholat tarawih berjama'ah oleh anak binaan pada bulan Ramadhan.

Kegiatan diawali dengan sholat isya berjama'ah kemudian di isi dengan ceramah agama dan dilanjutkan dengan shalat tarawih dan sholat witir secara berjama'ah. setelah pelaksanaan shalat tarawih dilanjutkan dengan kegiatan tadarus Al-quran oleh anak binaan LPKA kelas II Maros.

B. Hasil Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros dan Pembahasannya

- a. Bentuk Penyuluhan di dalam Islam Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Kejahatan**

Peran penting dalam penyuluhan anak dalam islam adalah orang tua, Para ulama sepakat bahwa wali (orang tua atau wali hukum) wajib mendidik anak laki-laki yang belum baligh untuk melaksanakan shalat dan bersuci, serta mengajarkannya tentang kewajiban-kewajiban agama lainnya. Pendidikan tersebut dilakukan dengan cara menasihati jika anak tersebut telah berusia tujuh tahun, dan dengan cara memukul jika perlu untuk memperbaikinya jika anak tersebut telah berusia sepuluh tahun. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang berbunyi :

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشَرَ سِنِينَ⁵⁰

⁴⁹ Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros

⁵⁰Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dhahak, al-Tirmidzi, *Sunnan at-Tirmidzi*, jilid 2 (Cet. II; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975 M), No. 407. h. 259.

Artinya :

"Ajarilah anakmu shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah dia jika dia tidak melakukannya pada usia sepuluh tahun."

Anak laki-laki harus diberi pelajaran tentang apabila meninggalkan shalat dan taharah, serta diajarkan mengenai kewajiban-kewajiban agama dan sejenisnya, itu dikatakan dengan perkataan (pengajaran) ketika mencapai usia tujuh tahun. Jika diperlukan, maka bisa juga dengan menggunakan hukuman fisik ketika mencapai usia sepuluh tahun, sebagaimana disebutkan dalam hadis: Ajarkanlah anak laki-laki shalat pada usia tujuh tahun dan pukullah dia karena itu pada usia sepuluh tahun.⁵¹

Fenomena anak di bawah umur yang melakukan kejahatan semakin sering terjadi. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan memerlukan solusi yang tepat. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki pedoman dan ajaran untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Islam memandang anak-anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dibimbing dengan penuh kasih sayang. Orang tua, guru, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengantarkan anak-anak ke jalan yang benar.⁵²

⁵¹ *Ensiklopedia Fiqih Kuwait*, jilid 10, h. 20.

⁵² Muhammad bin Muhammad Al-Rajihi, *Al-Adab Al-Islamiyyah li Al-Atfal* (Cet. II; Riyadh: Dar As-salam, 1998), h. 15.

Terdapat beberapa bentuk gerakan atau penyuluhan di dalam Islam yang dapat mencegah dan menangani anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan, antara lain:

1. Pembinaan Agama:

- a. Menanamkan nilai-nilai agama sejak dini kepada anak-anak melalui pendidikan formal dan informal seperti mengaji Al-quran, menghafal hadis dan mengikuti pengajian agama.
- b. Membiasakan anak-anak untuk melakukan ibadah wajib dan sunnah seperti solat, puasa, zakat, dan sedekah
- c. Mengajarkan akhlak mulia kepada anak-anak seperti kejujuran, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab.

2. Pembinaan sosial

- a. Memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak, serta menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.
- b. Membimbing anak-anak untuk memilih teman yang baik dan menghindari lingkungan yang negatif.
- c. Mengarahkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan positif, seperti pramuka, olahraga, dan kegiatan keagamaan.

3. Penegakan Hukum

- a. Menerapkan Hukum Islam (syariat) secara adil dan konsisten, termasuk dalam hal penanggulangan kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

- b. Memberikan sanksi yang mendidik kepada anak-anak yang melakukan tindak kejahatan, dengan tujuan untuk membimbing mereka ke jalan yang benar dan mencegah mereka mengulangi perbuatannya.
 - c. Melibatkan berbagai pihak dalam penegakan hukum, seperti orang tua, guru, masyarakat, dan lembaga terkait.
4. Pencegahan kejahatan
 - a. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
 - b. Meningkatkan peran keluarga dalam mengawasi dan mendidik anak-anak.
 - c. Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.⁵³

Gerakan dan penyuluhan Islam di Lapas Khusus Anak Kelas II Maros memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam mencegah dan menangani anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan. Efektivitasnya tergantung pada berbagai faktor, perlu untuk melakukan implementasi yang tepat, dukungan yang memadai, dan monitoring yang berkelanjutan agar program pembinaan dan penyuluhan Islam dapat mencapai hasil yang optimal.

b. Efektivitas Penyuluhan Terhadap Pelaku Kejahatan di Bawah Umur kelas II Maros

Program penyuluhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros hendaknya didasarkan pada tahapan penyuluhan tertentu. Setiap anak wajib mengikuti dan melaksanakan bimbingan langkah demi langkah dengan

⁵³Muhammad bin Muhammad Al-Rajih, *Al-Adab Al-Islamiyyah li Al-Atfal* (Cet. II; Riyadh: Dar As-salam, 1998), h. 20.

pasti. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan melalui wawancara dengan petugas pembinaan Lapas khusus anak kelas II Maros yang mengatakan:

“Alhamdulillah pelaksanaan pembinaan dan Penyuluhan sudah berjalan dengan efektif, mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, dan sudah kami optimalkan dengan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Kementerian Agama dan kami juga sudah membentuk organisasi belajar mandiri yang mengikutsertakan mahasiswa dari Universitas di Makassar.”⁵⁴

Seperti yang dijelaskan oleh informan di atas, Lapas khusus anak (LPKA) Kelas II Maros melaksanakan pembinaan secara bertahap dan lebih efektif dengan menggandeng pihak-pihak terkait untuk mendukung pembinaan.

Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros mengadakan berbagai macam program yang begitu banyak memberikan manfaat kepada anak narapidana, yang di mana program-program itu termasuk penyuluhan bekerja sama dengan banyak pihak, sebagaimana hasil wawancara dengan staf pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II maros:

“di lapas ini kami adakan berbagai bentuk penyuluhan, diantaranya ada penyuluhan kesehatan yang bekerja sama dengan dinas kesehatan, agar supaya difahamkan tentang hidup yang sehat dan diberi tahu tentang obat-obat dan juga bersosialisasi. Kemudian ada juga penyuluhan keagamaan yang bekerja sama dengan kemenag maros, kegiatannya dua kali dalam sepekan yaitu hari selasa dan

⁵⁴Muh. Fitrah Syam, Staf Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) Kelas II Maros. (LPKA: Wawancara pada 25 April 2024)

hari rabu, pada hari selasanya itu fokus untuk memahami narapidana anak tentang fikih ibadah dan pada hari rabunya difokuskan tentang mengajinya narapidana anak. Kemudian ada penyuluhan hukum yang bekerjasama dengan LBH (lembaga bantuan hukum) juga dengan BAPAS, yang bertujuan memahami narapidana anak tentang kejahatan yang mereka perbuat.”⁵⁵

Dari penjelasan staf pembinaan di atas menunjukkan bahwa ada tiga bentuk penyuluhan yang di programkan di Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II maros yaitu: penyuluhan kesehatan, penyuluhan keagamaan dan penyuluhan hukum. Terkait penyuluhan hukum adalah suatu hal yang sangat penting dan hal ini mengacu kepada UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Menurut Pak Hasanuddin selaku staf pembinaan, adanya kegiatan-kegiatan penyuluhan ini sangat memberikan dampak positif bagi setiap narapidana anak. Sebagaimana hasil wawancara dengan mengatakan:

“program penyuluhan yang diterapkan dalam lapas khusus anak ini memang sudah diprogramkan untuk mengubah sifat-sifat dan kebiasaan anak narapidana, dan itu memang membawa perubahan. ada diantara mereka belum pintar mengaji sebelum masuk ke dalam lapas, dan ketika sudah di dalam lapas mereka sudah pintar mengaji melalui program penyuluhan keagamaan ini. Dan juga diantara mereka tidak pernah sholat lima waktu kecuali sholat jumat sebelum masuk Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros, pada saat mereka

⁵⁵Muh. Fitrah Syam, staf Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros. (LPKA: Wawancara pada 25 April 2024)

sudah di Lembaga Pembinaan khusus anak mereka di bina dan di bimbing agar menjaga sholat lima waktu, dan itu sudah terlihat perubahan pada mereka para narapidana anak.”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap anak sangat mudah untuk kembali pada fitrahnya yaitu menjadi lebih baik lagi dengan diberikan perhatian khusus dan di bina dengan pembinaan khusus di tempat yang khusus. Dan mereka para anak narapidana sangat senang akan kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mereka. Artinya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II maros cukup efektif dalam memenuhi bagian dari hak anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan.

banyaknya instansi atau mitra kerja yang terlibat langsung dalam pemenuhan hak ini, membuat Lapas sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan Pembinaan dan penyuluhan tersebut. Hal ini sangat penting karena terdapat keterkaitan yang erat antara hubungan mitra dengan pemenuhan kebutuhan guna kelancaran proses pendidikan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana anak, pembina tentu saja mengalami ada saja kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh staff pembinaan narapidana anak, pada saat diwawancarai yaitu:

“dalam pembinaan dan penyuluhan di Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros masih terdapat Sebagian anak narapidana tidak ada minat dan keingina untuk di bina dan diberikan penyuluhan, karena memang pada dasarnya

mereka sudah putus sekolah sebelum masuk di lapas khusus anak, tetapi kami pelan-pelan untuk memahamkan mereka dan hanya bisa menyampaikan hal-hal yang memang diperlukan. Juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Maros masih kekurangan staff pembinaan dan Sebagian dari kami staff pembinaan ini bukan komponennya untuk membina dan memberikan penyuluhan, meskipun hal tersebut bukan jurusan kami semasa kuliah kami tetap berusaha untuk melaksanakan tugas semaksimal dan sebaik mungkin sebagai Pembina untuk para narapidana anak.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan narapidana anak. Kendala-kendala tersebut antara lain: Sebagian narapidana anak tidak memiliki minat dan keinginan untuk dibina dan diberikan penyuluhan, Lapas kekurangan staf pembinaan. Dan Sebagian staf pembinaan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugasnya.. tetapi Staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros tetap berusaha untuk melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, meskipun ada kendala. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan yang terbaik bagi narapidana anak, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi.

Kejahatan yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh anak harus diwaspadai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan

⁵⁶Muh. Fitrah Syam, staf Lembaga Pembinaan Lapas Khusus Anak (LPKA) kelas II Maros. (LPKA: Wawancara pada 25 April 2024)

banyak pengangguran karena penyediaan lapangan kerja yang disediakan pemerintah masih minim dan kebutuhan ekonomi makin bertambah setiap waktu. Tidak hanya itu factor terjadinya kejahatan juga merupakan kondisi sosial yang tidak baik dalam suatu masyarakat khususnya lingkungan tempat Dimana seseorang bersosialisasi langsung khususnya seorang anak mengenal dunia luar.

Data jumlah narapidana anak berada di LPKA Kelas II Maros yang diperoleh pada tanggal 25 april 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.3: Jumlah Narapidana Anak⁵⁷

No	kejahatan	Tahun 2024
1	Pencurian	8
2	Sajam	3
3	Pemerksaan	5
4	Narkoba	9
5	Pembunuhan	3
6	Pelanggaran lalu lintas	8
7	Perlindungan anak	33
	jumlah	69

Dari tabel di atas pada tahun 2024 dapat di lihat angka perlindungan anak yang paling banyak dari kasus yang lainnya. Artinya banyak dari anak di bawah

⁵⁷ Pendataan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

umur yang melakukan hubungan seks sesama pacarnya, ini menunjukkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dan kurang perhatiannya sang anak terhadap hukum-hukum yang berlaku di dalama agama dan bernegara.

Untuk mengetahui kasus-kasus yang dilakukan oleh narapidana di LPKA Kelas II Maros. Oleh karena itu peneliti mewawancarai 6 narapidana anak yang sedang menjalani hukuman di LPKA Kelas II Maros.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Maros pada tanggal 25 april 2024 Sebagai berikut:

1. Meisoneut toding lamba' bin candrajan eval toding ramba,⁵⁸ umur 14 Tahun, Pria, Pendidikan sekolah Menengah Pertama (SMP), Asal kota Toraja, Jenis Kejahatan Yang dilakukan Pencurian Motor, Alasannya karena ikut-ikutan dengan temannya. Karena butuh motor maka dia melakukan pencurian motor di malam hari.
2. Juven juasdisthy randa bin anton herson Randa, umur 16 Tahun, Pria, Pendidikan Sekolah Menengah Aliyah (SMA), asal kota Toraja, Jenis kejahatan yang dilakukan adalah pencurian motor roda dua, alasannya karena diajak oleh teman-temannya. Hal ini karena faktor pergaulannya.
3. Gregorius alvin rannu bin alexander rannu, Umur 16 Tahun, Pria, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Asal kota Toraja, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Jenis Kejahatan yang dilakukan adalah pencurian motor roda

⁵⁸Meisoneut toding lamba' bin candrajan eval toding ramba, Narapidana anak, wawancara 24 april 2024.

dua, alasannya karena saling mengajak dengan temannya. Hal ini juga karena faktor teman.

4. Syamsul alam bin djumaris, umur 17 Tahun, Pria, Pendidikan Sekolah Menengah Aliyah(SMA), Asal Maros, jenis kejahatan yang dilakukan adalah hubungan seks dengan pacarnya, ceritanya adalah sang wanitanya dipukul oleh ayahnya sendiri, maka sang Wanita menelpon pacarnya untuk menjempunya dan di bawa pergi selama dua hari, dan selama dua hari itu mereka berhubungan badan.
5. Wahyu Hidayat bin Syarifuddin, Umur 16 Tahun, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Asal kota Makassar Jenis Kejahatan yang dilakukan adalah Perlindungan anak yaitu berhubungan badang dengan teman perempuannya yang kelas 2 SMP. Alasanya melakukan hal itu karena khilaf, padahal hal tersebut sudah berulang kali dilakukannya.
6. Henriawan anugrah pratama bin muh. Ramli, Umur 16 Tahun, Pendidikan Sekolah menengah Pertama, Asal Kota Bantaeng, Jenis Kejahatan Yang Dilakukannya adalah penganiayaan, alasan melakukannya adalah ikut serta dengan temannya yang memborong 3 orang laki-laki yang ingin memperkosa sepupu temannya, akibata perkelahian borong itu satu orang dari lawannya meninggal.⁵⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti memperoleh penyebab anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kerana kebutuhan

⁵⁹Henriawan anugrah pratama bin muh. Ramli, Narapidana Anak, Wawancara 25 April 2024.

ekonomi, syahwat yang terkontrol dan mudah dalam ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kebutuhan ekonomi seorang anak dan keluarga sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan dimana ketika seseorang telah mengalami kendala ekonomi dalam hidupnya, maka biasanya seseorang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya salah satunya dengan melakukan kejahatan pencurian.

Undang-Undang SPPA adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak. Dan hal ini sudah di jalankan di dalam Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros terutama tentang penyuluhan keagamaan yang menjadi sebab mengembalikan fitrah sang anak, yang dimana para narapidana ketika peneliti mewawancarai mereka mengatakan bahwa selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Maros merubah kepribadiannya jauh lebih baik dari sebelumnya, asalnya mereka tidak menjaga sholat lima waktu menjadi terjaga di dalam lapas, bahkan ada rasa tidak tenang dalam jiwanya ketika tidak melaksanakan sholat lima waktu yang dimana sebelumnya merasa biasa-biasa saja Ketika meninggalkan sholat lima waktu. dan mereka berkeinginan kuat untuk menjaga sholat lima waktu sepanjang hayat setelah keluar dari Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros.

Berikut dokumen anak selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II yaitu:⁶⁰

⁶⁰Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II Maros, Pengambilan data 24 April 2024.

1. Sebelum ditempatkan, anak-anak diberikan seragam, perlengkapan makan, mandi, tidur dan ibadah.
2. Setelah didaftar/dicatat, anak yang baru masuk diantar ke ruangan di blok masa pembiasaan lingkungan.
3. Anak-anak yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan secara terpisah dan penyakitnya dicatat. Begitu pula dengan penderita penyakit lain yang dicatat dalam buku khusus (Register G), yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh pengobatan yang cepat dan tepat.
4. Dalam penempatan anak harus memperhatikan penggolongan anak berdasarkan:
 - a. jenis kelamin, b. usia, c. residivisme, d. jenis kejahatan, e. kalimat yang panjang
5. Untuk mengetahui data anak per/blok, ditempelkan papan di luar pintu setiap ruangan dengan mencantumkan daftar yang memuat: nama, nomor registrasi, lama hukuman, tanggal freelance dan lain-lain yang dianggap perlu.
6. Selambat-lambatnya 7 hari kerja, anak wajib mengikuti kegiatan observasi, penelitian, dan sosialisasi lingkungan.
7. Jangka waktu observasi, penelitian dan pengenalan lingkungan hidup (mapenaling) paling lama 1 bulan.⁶¹
8. Kegiatan sosialisasi lingkungan dimaksudkan untuk:
 - a) menggali informasi dan data tambahan yang dianggap penting dan belum diperoleh pada saat pendaftaran,
 - b) menjelaskan dan memahami hak, kewajiban dan peraturan yang berlaku di LPKA. Anak harus diberikan salinan hak, kewajiban dan aturannya dalam bentuk tertulis, c) menjelaskan proses pelaksanaan tumbuh kembang dan pengasuhan

⁶¹Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II Maros, Pengambilan data 24 April 2024.

anak, d) mengenalkan anak bersama petugas LPKA dan sesama anak serta lingkungan LPKA

9. Siap menjalani proses pembinaan berupa pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian.

Setelah peneliti menganalisis hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di Lapas Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros berjalan efektif sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam pedoman pembinaan anak di Lapas Khusus Anak (LPKA) kelas II Maros yang mampu membawa narapidana anak sadar akan perbuatannya dan tidak lagi berkeinginan untuk mengulanginya lagi. Namun ada beberapa kendala bagi staff Lapas Khusus Anak (LPKA) kelas II Maros yang perlu diatasi. Seperti kurangnya tenaga pengajar dalam hal pembinaan anak, dan sulitnya meminta dokumen anak kepada orang tua.

BAB V

PENUTUP

1. *Kesimpulan*

- a) Efektifitas dalam islam dalam menghadapi anak dibawah umur yang melakukan Tindakan kejahatan

Fenomena anak di bawah umur yang melakukan kejahatan semakin sering terjadi di Indonesia. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki pedoman dan ajaran untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Beberapa bentuk gerakan atau penyuluhan di dalam Islam yang dapat mencegah dan menangani anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan, antara lain:

1. **Pembinaan Agama:** Menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, membiasakan anak-anak untuk melakukan ibadah wajib dan sunnah, serta mengajarkan akhlak mulia.
2. **Pembinaan Sosial:** Memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak, membimbing anak-anak untuk memilih teman yang baik dan menghindari lingkungan yang negatif, serta mengarahkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan positif.

3. **Penegakan Hukum:** Menerapkan Hukum Islam (syariat) secara adil dan konsisten, memberikan sanksi yang mendidik kepada anak-anak yang melakukan tindak kejahatan, serta melibatkan berbagai pihak dalam penegakan hukum.
 4. **Pencegahan Kejahatan:** Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, meningkatkan peran keluarga dalam mengawasi dan mendidik anak-anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.
- b) Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan Mengenai Epektifitas Penyuluhan Terhadap Pelaku Kejahatan Anak di Bawah Umur di Lapas Khusus Anak kelas II Maros, Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan:
1. Pelaksanaan bimbingan dan Penyuluhan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dapat dikatakan efektif. Dilihat dari kedisiplinan narapidana anak selama menjalani bimbingan, sikap narapidana anak yang benar-benar mengikuti kegiatan bimbingan, dan reaksi narapidana yang diwujudkan melalui partisipasi dan keterlibatan dalam bimbingan yang diberikan. Selain itu, sebagian besar warga binaan merasakan manfaat nyata terhadap pengetahuan, ketrampilan dan keimanan warga binaan setelah mengikuti pembinaan dan penyuluhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.
 2. Psikologis anak merupakan faktor penting mengingat usia anak memiliki mental yang belum stabil. Anak yang dalam masa pidananya pasti mengalami konflik ataupun masalah, terlebih lagi anak berada dalam lingkungan sesama pelaku

tindak pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros melakukan bimbingan Penyuluhan. Bimbingan Penyuluhan ini berjalan dengan baik dan mampu menjaga keadaan psikologis anak.

3. Tindak Pidana yang dilakukan narapidana anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yaitu pencurian, pemerkosaan, narkoba, pembunuhan, penganiayaan, dan hubungan seks.
4. Pada model pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yang paling efektif diterapkan pada narapidana anak adalah model restoratif karena dianggap sebagai model pembinaan yang modern dan lebih manusiawi dibandingkan model pembinaan. menghukum anak-anak. Sebagai bentuk pemidanaan yang mengutamakan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban dibandingkan menghukum pelaku. Dari hasil observasi peneliti terungkap bahwa proses penyelesaian perkara bukan sekedar hukuman bagi anak, melainkan bersifat mendidik dan bertujuan untuk memulihkan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.

2. Saran

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Perlu Memberi Setiap Anak Narapidana Buku do'a dan Dzikir, Karena hasil wawancara dengan narapidana anak bahwa Sebagian mereka belum hafal dengan baik do'a dan dzikir pagi dan petang dan doa'a-do'a sholat.
- b. Agar setiap orang tua memperhatikan pendidikan anaknya di Lapas Khusus Anak (LPKA) kelas II Maros terutama pada saat di minta berkas dokumennya anaknya untuk persyaratan pendidikan untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C.

- c. Agar Orang tua Tetap mengunjungi anaknya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II maros, karena Sebagian orang tua tidak pernah mengunjungi anaknya di dalam LPKA.



BIODATA



AHMAD, lahir di Makassar pada tanggal 5 Februari 2002, dan bertempat tinggal di kelurahan Borongloe, kecamatan bontomarannu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara, dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Irwan dan Ibu Edawati.

Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak di pondok pesantren Tanwirussunnah Gowa pada tahun 2006 sampai tahun 2007. Kemudian lanjut di SDI Tanwirussunnah Gowa sampai tamat di tahun 2013. Setelah itu penulis masih melanjutkan pendidikan di SMP Islam Tanwirussunnah sampai tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di pondok pesantren tahfidzul quran as-sunnah parapa yang terletak di bagian galesong utara. pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Albirr Unismuh Makassar pada tahun 2020, bersamaan dengan itu penulis mendaftar dan diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dengan memilih Fakultas Agama Islam (FAI) Prodi Ahwal syakhsiyah (Hukum Keluarga), program strata satu (1) hingga 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009.

Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Cet. X, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1981.

Sulaiman bin Ash'ash, Abu Daud 1422, Sunan Abu Daud, (Cet. II; Kairo: Dar al-Hudair).

Devy Setiyowati, statistik-kriminal,

<https://www.bps.go.id/4022d3351bf3a05aa6198065/2022.html>.

Statistik Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar: <https://sipp.pn-makassar.go.id/>.

Guntarto Widodo, "*Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*", Vol. 6, No.1; Pamulang: jurnal surya kencana dua: Dinamika masalah hukum dan keadilan, 2016.

Notoatmodjo, Soekidjo, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Paulini, *Buku Ajar Penyuluhan Pertanian peternakan* Cet. I; Uais Inspirasi Indonesia, 2023

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Besar Bahasa Arab*, Cet. XII; Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2012.

Komisi fikih kuwait, *Al-Mawsū'ah al-Fīqhīyah al-Kuwaitīyah (Ensiklopedia Fikih Kuwait)*, cet. II; kuwait: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 2004.

Suhartini, *Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dhahak, *Sunnan at-Tirmidzi*, jilid 2 Cet. II; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Pusat Bahasa), 2023.

Barda Nawawi Arief, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet.III; Jakarta: Rajawali pers, 2010.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Sugeng Priyadi dan Istiningsih, *Penanggulangan Kejahatan: Teori dan Praktik*, Cet. I; Jakarta: Salemba Humanika, 2011

Abdul Qadir Audah , *fikih jinayah*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Manhaji*, Cet. IV; Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.

Muhammad Ali Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.

Abdul Wahid Khallaf, *Kejahatan dan Hukum Pidana Islam*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Muhammad Ali Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.

Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam* Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet.XVI; Damaskus: Al-Fikr, 2006.

Abu Hanifah al-Nu'man bin Thabit bin Zauti, *Musnad Abu Hanifah Riwayat Al-Hushkafi (Kitab Sunnah)*, maktabah syamilah; mesir: Al-Adab, 2009

A.A. Hariyadi, *Hukum Pidana Anak*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Devy Marjoyo, B Fokus Penelitian, Website Resmi Academia, https://www.academia.edu/35320886/B_Fokus_Penelitian (04 Maret 2023).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*

Wina Sanjaya, “*Penelitian pendidikan (jenis, Metode, dan Prosedur)*” (Cet.III; Jakarta: Prenademia, 2015)

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,

Rika Octaviani, “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data”, *Website Resmi Academia*,

https://www.academia.edu/38325385/ANALISIS_DAN_PENGECEKAN_KEABSAHAN_DATA (31 Maret 2023).

Muhammad bin Muhammad Al-Rajihi, *Al-Adab Al-Islamiyyah li Al-Atfal* (Cet. II; Riyadh: Dar As-salam, 1998)

Abuddin, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. II; Depok: Prenademia Group, 2018)





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara dengan pegawai Lapas Khusus Anak

Pedoman wawancara dengan staf lapas

1. Mohon sebutkan nama lengkap, jabatan, dan berapa lama bekerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros?
2. Apakah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros terdapat program penyuluhan khusus untuk anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan?
3. Bagaimana bentuk penyuluhan yang biasa dilakukan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan?
4. Apa materi yang biasanya disampaikan dalam penyuluhan tersebut?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut?
6. Bagaimana metode yang digunakan dalam penyuluhan tersebut?
7. Apa tujuan utama dari penyuluhan tersebut?
8. Bagaimana Anda menilai efektivitas penyuluhan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros?
9. Apa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyuluhan tersebut?
10. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan tersebut?
11. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut?
12. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan tersebut?

Lampiran 2: Pedoman Wawancara kepada Narapidana Anak

Pedoman wawancara kepada anak binaan:

1. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda?
2. Apa jenis kejahatan yang Anda lakukan?
3. Bagaimana Anda bisa sampai melakukan kejahatan tersebut?
4. Apakah Anda pernah mengikuti program penyuluhan di LPKA Kelas II Maros?
5. Jika ya, bisakah Anda ceritakan tentang program penyuluhan tersebut?
6. Apa yang Anda pelajari dari program penyuluhan tersebut?
7. Menurut Anda, apakah program penyuluhan di LPKA Kelas II Maros bermanfaat?
8. Apa yang Anda sukai dari program penyuluhan tersebut?
9. Apa yang Anda tidak sukai dari program penyuluhan tersebut?

Lampiran 3: Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Muh. Fitrah Syam	Staff Pembinaan
2	Hasanuddin	Staff Pembinaan
3	Meisoncut toding lamba' bin candrajan eval toding ramba	Narapidana Anak
4	Juven juasdisthy randa bin anton herson Randa	Narapidana Anak

5	Gregorius alvin rannu bin alexander rannu	Narapidana Anak
6	Syamsul alam bin djumaris	Narapidana Anak
7	Wahyu Hidayat bin Syarifuddin	Narapidana Anak
8	Henriawan anugrah pratama bin muh. Ramli	Narapidana Anak



Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



IPUSTAKAAN DA







Lampiran 5 : Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://slmap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **8784/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
 Lampiran : - Kepala Kantor Kementerian Hukum
 dan Ham Prov. Sulsel
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4050/05/C.4-VIII/IV/1445/2024 tanggal 17 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AHMAD**
 Nomor Pokok : 105261110220
 Program Studi : Ahwal syakhsiyah (hukum keluarga)
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PENYULUHAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI BAWAH UMUR DI LAPAS KHUSUS ANAK KELAS II MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 April s/d 22 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 17 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Peringgal.



Nomor
Lamp
Hal

III/FAI/05/A.5-III/IV/1445/2024

Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di
Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
mencerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Ahmad**
Nim : 105 26 11102 20
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul:

“Efektivitas Penyuluhan terhadap Pelaku Kejahatan di Bawah Umur di Lapas Khusus Anak Kelas II Maros.”

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

08 Syawal 1445 H.
Makassar, _____
17 April 2024 M.

Dekan

Dr. Amran, S. Ag., M. Si.
NBP 774 234



Lampiran 6 : surat keterangan bebas plagiasi

Ahmad 105261110220 BAB I

ORIGINALITY REPORT

8%
SIMILARITY INDEX

8%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pdfcoffee.com Internet Source	2%
2	bahasainggris.iain-bone.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
5	www.slideshare.net Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

LULUS

turnitin

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ahmad 105261110220 BAB II

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	books.google.co.id Internet Source	4%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
4	vbook.pub Internet Source	1%
5	repositori.uin-lauddin.ac.id Internet Source	1%
6	archive.org Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	maftuhan.blogspot.com Internet Source	1%



idmad 105261110220 BAB III

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.stieyasaanggana.ac.id Internet Source	5%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
3	library.fis.uny.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



Amad 105261110220 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	3%
2	eprints.unm.ac.id Internet Source	3%
3	www.pasca-umi.ac.id Internet Source	2%
4	id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



Ahmad 105261110220 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ahmad
Nim : 105261110220
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

